



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 187 / 141 / TAHUN 2019  
TENTANG


PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT KAPITALAUNG  
KAMPUNG NANUSA KECAMATAN NUSA TABUKAN  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Akte Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor : 7103-KM-27062019-0003 tanggal 27 Juni 2019 atas nama Djum Amina Manolang selaku Penjabat Kapitalaung Kampung Nanusa Kecamatan Nusa Tabukan telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2019, maka untuk keberlangsungan tugas, fungsi dan pelayanan kepada masyarakat baik di bidang pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan, perlu mengangkat Penjabat Kapitalaung Kampung Nanusa berdasarkan Surat Camat Nusa Tabukan Nomor 141/74/76 tanggal 10 Juli 2019 perihal Usul Penunjukan Pejabat Kapitalaung Nanusa Kec. Nusa Tabukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kapitalaung Kampung Nanusa Kecamatan Nusa Tabukan Kabupaten Kepulauan Sangihe; *ff*

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kapitalaung serta Perangkat Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kapitalaung serta Perangkat Kampung (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2018 Nomor 1). 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan Saudara Djum Amina Manolang dari Jabatannya sebagai Penjabat Kapitalaung Kampung Nanusa Kecamatan Nusa Tabukan disertai ucapan terima kasih atas segala pengabdian yang diberikan selama menjalankan tugas.
- KEDUA : Mengangkat Saudara Albar Bulegalangi, NIP. 19690303 200906 1 005 sebagai Penjabat Kapitalaung Kampung Nanusa Kecamatan Nusa Tabukan.
- KETIGA : Penjabat Kapitalaung sebagaimana diktum KEDUA melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenang dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan/pelayanan kemasyarakatan serta menyiapkan pelaksanaan Pemilihan Kapitalaung.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan. 4

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal, 31 Juli 2019

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA